

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 11, 2023, Halaman 106-114
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10212109)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10212109>

Pemikiran Ibn Rusyd tentang Ekonomi Islam

Muflihul Fadhil^{1*}, Mukhlis², Yudi³, Septi Rahma Dwi⁴, Trian Zulhadi⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: muflihulfadhil2002@gmail.com

Abstrak

Ibnu Rusyd, seorang cendekiawan dan filsuf Muslim Andalusia yang hidup pada abad ke-12. Ibnu Rusyd merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah filsafat Islam. Ia terkenal karena upayanya memadukan pemikiran Aristoteles dengan pemikiran Islam, menjadikannya salah satu pemikir besar dalam tradisi filsafat Arab. Pemikirannya memberikan dasar bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara agama dan filsafat. Ibnu Rusyd juga merupakan salah satu pemikir yang paling berpengaruh dalam memperkenalkan pemikiran Aristoteles ke dunia Islam. Meskipun Ibnu Rusyd mempunyai pengaruh yang signifikan dalam sejarah pemikiran, ia juga menghadapi kritik dan kontroversi. Beberapa pemikir Islam konservatif pada masanya mengkritik pandangannya yang menyimpang dari pandangan Islam tradisional. Karyanya sering menjadi bahan perdebatan antar kelompok berbeda di dunia Islam. Ia berpandangan bahwa akal merupakan alat penting dalam memahami agama dan alam semesta, serta pemahaman rasional dapat sejalan dengan keyakinan agama. Penelitian ini mengkaji berbagai literatur mengenai sejarah singkat kehidupan, karya-karyanya dan pemikiran Ibnu Rusyd tentang Ekonomi Islam dengan menggunakan metode studi literatur. Hasil penelitian Ibnu Rusyd ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi Islam. Terutama dalam pembahasan akad mudharabah pada khususnya dan bidang kajian fiqh muamalah pada umumnya. Jika dikaitkan dengan penerapannya di negara Islam yang sedang berkembang seperti Indonesia, maka sistem ini akan menjadi acuan bagi negara-negara non-Muslim lainnya, dan akan berlaku secara global.

Kata Kunci : *Pemikiran, Ibnu Rusyd, Ilmu Ekonomi*

Article Info

Received date: 15 November 2023

Revised date: 27 November 2023

Accepted date: 02 December 2023

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtishad al-Islami. Iqtishad (ekonomi) didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsinya. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Sejarah pemikiran Ekonomi Islam memiliki akar yang dalam dan telah berkembang selama berabad-abad. Prinsip-prinsip ekonomi seperti keadilan, amanah, dan larangan riba ditemukan dalam ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadis, dengan landasan Al-Quran dan Sunnah, tokoh pemikir Ekonomi Islam mampu menyaingi para pemikir ekonomi konvensional.¹

Ekonomi Islam tidak lepas dari konsepsi Islam tentang ekonomi yang digali dari nilai-nilai Qur'ani dan Haditsi serta akumulasi dari pergulatan intelektual para ulama dan fuqaha

¹ Azharsyah, *Pengantar Ekonomi Islam* (2021) Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, h. 55

yang sangat kompeten di bidangnya. Penggalan dari ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits itulah yang menginspirasi munculnya teori-teori ekonomi dalam Islam.²

Pemikiran Ekonomi Islam terus berkembang dan disesuaikan dengan perubahan zaman. Karya-karya para cendekiawan dan praktisi Ekonomi Islam terus memperkaya dan memperluas kerangka pemikiran Ekonomi Islam seperti munculnya cendekiawan salah satunya adalah Ibnu Rusyd periode kedua (450-850 Hijriah / 1058-1446 Masehi) bersama dengan Ibnu Thufail dan Ibnu Khaldun. Ibnu Rusyd di barat dikenal dengan nama Averros karena ada pengaruh bahasa spanyol. Tokoh seperti Ibnu Rusyd ini mencoba menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan ajaran Islam dalam bidang ekonomi dan politik yang mana memberikan kontribusi dalam pemikiran Ekonomi Islam dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sedikit mengenai Ibnu Rusyd telah dijelaskan diatas penulis akan memfokuskan pembahasan secara singkat mengenai biografi Ibn Rusyid, karya Ibnu Rusyd dan kontribusi Ibnu Rusyd dalam pemikiran Ekonomi Islam. Metode Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka

METODE PENELITIAN

Metode penelitian Studi Pustaka adalah metode mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara menelusuri file, website internet, dokumen-dokumen serta informasi yang berkaitan dengan objek penelitian dan dengan dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Ibnu Rusyd

Di Cordova, pada tahun 520 H., lahirlah seorang manusia yang 'diberi nama 'Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd. Nama itu kemudian dikenal dengan sebutan Ibn Rusyd, sebagai penisbatan dari neneknya ya sangat masyhur, sebagai seorang hakim terhormat dan berpengaruh dalam strata kehidupan sosial masyarakat Cordova pada zamannya. Ibn Rusyd adalah sosok ilmuwan yang multi disiplin, hal itu, terbukti pada usianya yang meskipun masih relatif muda, ia telah menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan, yang secara rasional ilmu-ilmu tersebut cukup sulit untuk dikuasai semuanya dalam jangka waktu yang relatif singkat. Ilmu-ilmu tersebut antara lain, ilmu kedokteran, ilmu kalam, sastra, fiqh, bahasa Arab dan filsafat.⁴

Nama lengkap Ibnu Rusyd adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Rusyd. Di Barat terkenal dengan nama Averros karena pengaruh bahasa Spanyol, pada tahun 526-595 H. Ibnu Rusyd berasal dari keluarga terpandang, ia lahir dan di besarkan dalam keluarga ahli fikih. Ayah Ibnu Rusyd bernama Ahmad Ibnu Muhammad (487-568 H) yang merupakan seorang ahli fikih terkenal dan seorang *qadhi* (hakim), kakeknya Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd adalah ahli hukum termasyur bermahzab Maliki yang berpengaruh di cordova.⁵ Memiliki keluarganya yang terkenal alim dalam hal ilmu Fiqh. Ayah dan kakeknya pernah menjadi kepala pengadilan di Andalusia. Latar belakang keagamaan inilah yang memberinya kesempatan untuk meraih kedudukan yang tinggi dalam studi-studi keislaman.⁶

Semasa Hidupnya Ibnu Rusyd mempelajari ilmu kedokteran, matematika dan filsafat. Ia belajar ilmu kedokteran dari Abi Ja'far Ibn Harun al-Turjaly yang menguasai filsafat terutama Aristoteles. Perkembangan intelektual Ibnu Rusyd menunjukkan kejeniusan luar biasa, terhadap filsafat dimana ia mampu memberikan ulasan secara jelas. Atas kehebatannya

² Abdul Aziz, *Dasar Dasar Ekonomi Islam, Rajawali Pers* (Jakarta: Pustaka Elsi, 2015), xii h. 93

³ Andi Ibrahim, Asrul Haq Alang, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Depok : Gunadarma Ilmu, 2018), h. 112

⁴ Gasim Yamani, 'IBN RUSYD (Kritik Terhadap Al-Gazali Dan Pengaruhnya Di Eropa)', *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1.2 (2021), 79-87 <<https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss2.31>>. h. 81

⁵ A.R. Shohibul Ulum, *Ibnu Rusyd Api Islam dari Andalusia* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018) h. 3-4

⁶ Syarif, *Para Filosof Muslim*, (Bandung : Mizan,1996), h. 197-203.

ia pernah diberi tugas oleh Khalifah Muwahhidun Abu Ya'qub untuk menuliskan komentar-komentar karya Aristoteles dan diselesaikan dengan baik. Filsuf Latin, Dante memberikan julukan kepada Ibnu Rusyd sebagai juru ulas agung. Hal ini karena terjemahan dalam bahasa Latin dan Ibrani yang didasarkan kepada karya Ibnu Rusyd lebih mudah dipahami dari terjemahan langsung dari bahasa Yunani yang dilakukan oleh sarjana Eropa waktu itu. Ibnu Rusyd menyatakan bahwa ia telah membahas tentang konvergensi antara hikmah (rasional) dan Wahyu (sharī) dalam karya sebelumnya, yang tidak diragukan lagi mengacu pada Fasyl al-Maqayl. Secara khusus, ia menggarisbawahi bahwa dalam karya sebelumnya, ia merinci perbedaan yang tajam dan krusial antara pengertian luar dari shari'a (diperuntukkan bagi masyarakat luas), dan keberadaannya yang membutuhkan ta'wil (khususnya diperuntukkan bagi kaum elit) sebuah perbedaan yang telah ia gambarkan dengan tepat dalam Fasyl.⁷

Ibnu Rusyd sebagai filsuf muslim yang beraliran paripatetik dan menganut ajaran Aristoteles. Ia hadir setelah Al-Ghazali yang mengkritik balik mengenai Tahafut al-falasifah dengan alasan bahwa Al-Ghazali tidak memahami filsafat. Dalam pandangannya, filsafat dan syariah itu dapat beriringan satu sama lain tanpa adanya pertentangan. Ibnu Rusyd menunjukkan bahwa adanya akhirat dijadikan sebagai media untuk memahami ayat Allah Swt. dan menunjukkan keterangan Nabi Muhammad Saw. tentang hal tersebut. Sebagai upaya untuk mengkritik balik Al-Ghazali, Ibnu Rusyd menciptakan sebuah karya yang berjudul Tahafut at-tahafut (Kerancuan dalam kerancuan).⁸

Sebagai seorang filsuf, Ibnu Rusyd banyak memberikan kontribusinya dalam khasanah dunia filsafat baik filsafat yang berasal dari Yunani maupun dari filsuf-filsuf muslim sebelumnya. Sebagai murid dan pengagum sosok Aristoteles yang seorang filsuf terkemuka pada zamannya, dengan kekagumannya itu ia banyak memberikan kontribusi terhadap bidang filsafat dengan cara memberikan ulasan-ulasan atau komentar terhadap filsafat Aristoteles, seperti tafsir atas karya-karya Aristoteles "Tafsir al-Ma'ba'd al-Mashriqiyya", yang menjadi dasar untuk pemahaman Aristoteles di dunia Islam. sehingga ia terkenal sebagai komentar Aristoteles yang paling tersohor.⁹ Pemikiran Ibnu Rusyd tidak menyebar secara langsung tetapi melalui perantara murid-muridnya dari Eropa yang belajar di Spanyol yang kemudian dikenal dengan Averroisme. Averroisme memiliki pandangan tertentu tentang hubungan Bahasa Falsafat dan Bahasa Agama dan pandangan ini berakar pada pemikiran Ibnu Rusyd yang kemudian menjadi salah satu faktor pendorong lahirnya masa pencerahan di Eropa.¹⁰

Semasa hidupnya, Ibn Rusyd seorang yang suka hidup sederhana dan bersahaja tanpa memperdulikan tentang pakaian, harta benda. Walaupun begitu sifatnya sangat pemurah sekalipun kepada orang-orang yang pernah memusuhi atau menghina dirinya. Demikian satu dari ciri-ciri kebajikannya, juga terkenal seorang yang sangat rendah hati terutama kepada orang-orang yang miskin.¹¹

Ibnu Rusyd lebih dikenal dan dihargai di Eropa dari pada di Timur Tengah dikarenakan beberapa sebab, antara lain:

- 1) Tulisan-tulisannya yang banyak jumlahnya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan diedarkan serta dilestarikan, sedangkan teks asli dalam bahasa Arab dibakar atau dilarang diterbitkan lantaran mengandung semangat anti filsafat dan filosof.

⁷ Jules Janssens, *Ibn Taymiyya on Ibn Rushd in the Dar' Ta'arud. Al-'aql Wa-l-Naql (with Special Attention to His Quotations of Ibn Rushd's Tahafut Al-Tahafut)*, Contextualizing Premodern-Philosophy, 1st edn (London: Routledge, 2023). h. 148

⁸ Pirhad Pridandi, 'Argumentasi Ibnu Rusyd Tentang Eskatologi', *Jurnal Riset Agama*, 3.1 (2023), 222–34 <<https://doi.org/10.15575/jra.v3i1.20411>>. h. 225-226

⁹ A.R. Shohibul Ulum, *Op Cit* h. xi

¹⁰ Muslikhul Ibad and Ahmad Dwi Nur Khalim, 'Epistemologi Ibnu Rusyd (Telaah Relasi Wahyu Dan Rasio)', *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 14.1 (2022), 80–92 <<https://doi.org/10.37252/annur.v14i1.226>>. h. 82

¹¹ Rossi Delta Fitriana, 'Ibnu Rusyd (Averroisme) Dan Pengaruhnya Di Barat', *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 7.1 (2018), 15 <<https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i1.1584>>. h. 18

2) Eropa pada zaman Renaissance dengan mudah menerima filsafat dan metode ilmiah sebagaimana yang dianut Ibnu Rusyd, sedangkan di Timur ilmu dan filsafat mulai dikurbankan demi berkembangnya gerakan-gerakan mistis dan keagamaan.

Aib dan siksaan yang diterimanya serta diusirnya dia dari tanah kelahirannya pada tahun 593 H/1196 M merupakan akibat dari pertentangan. Pertarungan antara kaum agamawan dan filosof untuk mendapatkan kekuasaan politik, tidak pernah reda sejak abad ke-3 H/ke-9 M. *Encyclopedia of Islam* menyebutkan bahwa khalifah pada masa itu berusaha menjauhkan dirinya dari Ibnu Rusyd untuk mendapat simpati dan dukungan dari para ulama tradisional yang banyak menentang ajaran Ibnu Rusyd. Tuduhan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum Khatib Abu Ali bin Hujjad (Imam Mesjid Agung) ialah bahwa Ibnu Rusyd telah murtad dari Islam, menentang segala kepercayaan yang dianut oleh umat Islam yang terbanyak jumlahnya.¹²

Beberapa penjelasan Ibnu Rusyd dibuang ke Lucena, dekat Cordova. Tipu daya yang dilancarkan oleh kaum agamawan itu berhasil. Hal itu mengakibatkan Ibnu Rusyd bukan saja dihukum buang tapi juga tulisan-tulisannya dibakar dimuka umum. Seiring berjalannya waktu, karena para pemuka kota Sevilla menghadap Khalifah serta membujuknya agar membebaskan Ibnu Rusyd, akhirnya ia dibebaskan. Ibnu Rusyd kemudian pergi ke Maroko, di mana kemudian ia meninggal di Marakesh dalam usia 72 tahun pada 9 Shafar 595 H/ 10 Desember 1198 M (Zar 2007). Setelah tiga bulan berlalu, jenazahnya dipindahkan ke Cordova untuk dikuburkan di makam keluarga.¹³

Karya Ibnu Rusyd

Sebagai ilmuwan yang menghabiskan hidupnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban, Karya-karya Ibn Rusyd terbagi menjadi dua bagian: tafsir terhadap kitab-kitab yang ditulis oleh para filosof kuno dan kitab-kitab yang ditulisnya sendiri. Ia memiliki total 157 karya: 120 tentang filsafat, logika, alam dan teologi, 20 tentang kedokteran, 6 tentang teologi, dan 11 tentang fiqh.¹⁴ Dalam berbagai karyanya, karya Ibnu Rusyd terbagi dalam 3 jenis pembahasan yakni kritik, komentar, serta pandangan Ibnu Rusyd.¹⁵ Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa, menurut Ernest Renan seorang ilmuwan yang berasal dari Perancis, telah berusaha untuk mengumpulkan berbagai karya tulis dan karangan karangan Ibnu Rusyd dari berbagai perpustakaan-perpustakaan di Europa. Akhirnya ia mendapatkan dan menemukan data di perpustakaan Escorial di Madrid di Negara Spanyol, bahwa jumlah karya-karya Ibnu Rusyd kurang lebih sebanyak 78 buku.¹⁶ Beberapa karya Ibnu Rusyd yang masih dapat dilacak diantaranya sebagai berikut:¹⁷

1) Filsafat dan Hikmah

- a) Tahafut At Tahafut (kerancuan dalam Kerancuan) adalah tanggapan atas buku Al Ghazali Tahafut Al Falasifah (Kerancuan Para Filosof)
- b) Jauhar Al Ajram As Samawiyah (Struktur Benda-benda Langit)

¹² Fitria Rika Susanti and Surma Hayani, 'Pemikiran Filosofis Ibnu Rusyd Tentang Eskatologi (Kajian Tentang Kehidupan Di Akhirat)', 20.1 (2021), 15–29 <<https://doi.org/10.18592/jiu.v>>. h. 20

¹³ Nur Kholis, 'Rasionalisme Islam Klasik Dalam Pemikiran Ibnu Rusyd', *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 19.1 (2017), 1 <<https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1740>>. h. 219

¹⁴ Muhammet Fatih DEMİRTÜRK, 'Bidâyetü'l-Müctehid Bağlamında İbn Rüşd'ün (Öl. 595/1198) Hadisçi- Liği ve Hadislerle İlgili Değerlendirmeleri?', *Amasya Theology Journal*, June, 2023, h. 502

¹⁵ Dhaoul Ngazizah and Kholid Mawardi, 'Integrasi Filsafat Dan Agama Dalam Perspektif Ibnu Rusyd', *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8.1 (2022), 588–95 <<https://doi.org/10.58258/jime.v8i1.2746>>. h. 590

¹⁶ Amaanulloh Abror, 'Pemikiran Ibnu Rusyd Tentang Pendidikan Dan Relevansinya Dengan Dunia Kontemporer', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 10.2 (2021), 128–40 <<https://doi.org/10.24090/jimrf.v10i2.4802>>. h. 131

¹⁷ Supriadi dan Husni Thamrin, *Pemikiran Ibnu Rusyd Tentang Ekonomi Islam*, (JURNAL TAMADDUN UMMAH Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai) Tamaddun Ummah, Vol 1 No. 2, h. 60-61

- c) *Ittishal Al 'Aql Al Mufarriq bi Al Insan* (Komunikasi Akal yang Membedakan dengan Manusia)-*Masa'il fi Mukhtalif Aqşam Al Mantiq*(Beberapa Masalah tentang Aneka Bagian Logika)
 - d) *Syuruh Katsirah 'ala Al Farabi fi Masa'il Al Manthiqi Aristha* (Beberapa Komentar terhadap Pemikiran Aristoteles)
 - e) *Maqalah fi Ar Radd 'ala Abi Ali bin Sina* (Makalah Jawaban untuk Ibnu Sina), dan lainnya banyak sekali.
- 2) **Ilmu Kalam**
- a) *Fashl Al Maqal fima Baina Al Hikmah wa Asy Syari'ah min Al Ittishal* (Uraian tentang Kitan filsafat dan Syari'ah)
 - b) *I'tiqad Hasyasyin wa Al Mutakallimin* (Keyakinan kaum Liberalis dan Pakar Ilmu Kalam)
 - c) *Manahij Al Adillah fi 'Aqaid Al Millah* (Beberapa Metode Argumentatif dalam Akidah Agama), dan lain-lain.
- 3) **Fiqh dan Ushul Fiqih**
- a) *Bidayah Al Muqtashid wa An Nihayah Al Muqtashid* (Dasar Mujtahid
 - b) dan Tujuan Orang yang Sederhana). Kitab ini diakui oleh Ibnu Jafar Zahabi
 - c) sebagai buku terbaik di sekolah ilmu fikih Maliki, dan telah diterjemahkan
 - d) ke dalam berbagai bahasa dan sangat terkenal.
 - e) *Ad Dar Al Kamil fi Al Fiqh* (Studi Fiqih yang Sempurna)
 - f) *Risalah Adh Dhahabi* (Risalah tentang Kurban), dan lain-lain.
- 4) **Ilmu Astronomi**
- a) *Maqalah fi Harkah Al Jirm As Samawi* (Makalah tentang Gerakan Meteor)
 - b) *Kalam 'ala Ru'yah Jirm Ats Tsabitah* (Pendapat tentang Melihat Meteor yang Tetap Tak Bergerak)
- 5) **Ilmu Nahwu**
- a) *Kitab Adh Dharuri fi An Nahw* (Yang Penting dalam Ilmu Nahwu)
 - b) *Kalam 'ala Al Kalimah wa Al Ism Al Musytaq* (Pendapat tentang Kata dan Isim Musytaq)
- 6) **Kedokteran**
- a) *Al Kulliyat fi Ath Thibb* (Studi Lengkap tentang Kedokteran). Sebanyak 7 jilid, dan menjadi rujukan dan buku wajib di berbagai universitas di Eropa. Diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Inggris, dan Ibrani.
 - b) *Syarh Arjuwizah Ibn Sina fi Ath Thibb*. Secara kuantitas kitab ini paling banyak beredar. Menjadi bahan kajian ilmu kedokteran di Oxford University Leiden dan Universitas Sourborn Paris.
 - c) *Maqalah fi At Tiryaq* (Makalah tentang Obat Penolak Racun), yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin, Inggris, dan Ibrani.
 - d) *Nasaih fi Amr Al Ishal* (Nasihat tentang Penyakit Perut dan Mencret), yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin dan Ibrani.
 - e) *Mas'alah fi Nawaib Al Humma* (Masalah tentang Penyakit Demam).

Pemikiran Ekonomi Ibnu Rusydi

Pemikiran ekonomi Ibnu Rusyd dapat dilihat di dalam karyanya *Bidâyah Al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, sebuah karya monumental dalam bidang fikih yang berbentuk perbandingan berbagai pemikiran para ulama mazhab.¹⁸ Ibnu Rusyd menuangkan pemikirannya dalam kitab *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid* (Permulaan Mujtahid dan Puncak Muqtashid) dan *Mukhtashar Kitâb al-Mustafâ li alGhazâli* (Ringkasan

¹⁸ Abdul Qoyum, Asep Nurhalim Dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021) h. 322

Mustashfa al-Ghazali). Kitab Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah alMuqtashid merupakan kitab terbaik dalam bidang hukum.¹⁹ Karya ini ditulis karena dorongan untuk keluar dari mazhab mainstream, mengkritik ortodoksi fuqaha. Ibnu Rusyd termasuk ulama jenius yang hidup pada Abad Pertengahan. Terkait dengan pemikiran ekonomi, Ia tidak merumuskan sebuah konsep umum dalam pemikiran Ekonomi Islam sebagaimana ulama yang lain seperti al-Syatibi, tetapi Ibnu Rusyd menilai sebuah kegiatan ekonomi tersebut sah atau tidak sah dari terpenuhi nilai-nilai keadilan atau tidak transaksi tersebut, apakah berjalan sesuai dengan etika dalam Islam.

1) Qiradh atau Mudharabah Pandangan Ibnu Rusyd

Istilah qiradh dan muqaradhah digunakan oleh penduduk yang berdomisili di semenanjung Arab, terutama Hijaz, sementara kata mudharabah berasal dari Iraq. Jadi istilah mudharabah, qiradh dan muqaradhah merupakan tiga istilah dengan maksud yang sama, yaitu perkongsian modal dan usaha. Mayoritas mazhab Syafi'i dan Maliki menggunakan istilah qiradh, sementara di kalangan mazhab Hanafi, Hambali, dan Zaidiyah lebih dikenal dengan penggunaan mudharabah.²⁰

Kata qiradh secara bahasa diartikan dengan al-qath'u (potongan), asal katanya adalah al-qardh. Dinamakan al-qardh karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapatkan sebagian keuntungannya. Sementara kata mudharabah berasal dari kata al-dharb, diartikan dengan memukul atau berjalan untuk berdagang, berperang. Imam Al-Sarakhsi di dalam karyanya "al-Mabsuth" mudharabah dari sudut bahasa diambil dari ayat Al-Muzammil (20) "al-dharb fi al-ard". Istilah ini digunakan untuk menunjukkan adanya perjalanan, usaha, dan aksi oleh pelaku bisnis/usahawan (mudharib) yang berhak atas kadar tertentu dari keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha perjalanannya dalam penyertaan modal (shahib al-mal/rabb al-mal)

Ibnu Rusyd di dalam karyanya "Bidayah al-Mujtahid", tidak mendefinisikan tentang akad mudharabah secara khusus, baik dari sudut bahasa maupun istilah fiqh sebagaimana kebiasaan para ulama fiqh yang lain, Ibnu Rusyd menyamakan istilah mudharabah (dormant partnership) dengan qiradh atau muqaradhah, Ia menyepakati akan kebolehan akad ini berdasarkan atas praktik Nabi SAW. Prinsip umum yang diaplikasikan dalam akad mudharabah ialah kedua pihak menanggung resiko. Oleh karena itu, kadang-kadang akad mudharabah disebut juga sebagai "partnership in profit" atau "profit-sharing" atau "profit and loss-sharing". *Hukum Kausalitas Pemikiran Ekonomi Ibnu Rusyd*

2) Legitimasi Akad Mudharabah

Dalam keabsahan akad mudharabah, Ibnu Rusyd tidak mengemukakan dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW yang menjadi dasar keabsahan sebagaimana kebiasaan fuqaha lain. Namun demikian, dapat dipahami dari pandangannya bahwa hadits-hadits yang dikemukakan oleh para ulama tidak perlu diungkap lagi karena sudah disetujui dan digunakan secara umum di kalangan fuqaha. Menurut para ahli fikih, keabsahan akad ini mensyaratkan adanya kemampuan manajerial pada profit atau laba (al-ribhu). Menurut al-Sarakhsi, masyarakat memerlukan akad ini karena adanya simbiosis mutualisme antara pemilik modal yang ingin berinvestasi dan pekerja atau manajer yang cakap dalam mengurus modal. Jadi, akad mudharabah ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (growth) yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas.

3) Modal Investasi Mudharabah

Berkenaan dengan modal mudharabah, Ibnu Rusyd menyatakan bahwa fuqaha telah bersepakat membolehkan modal akad mudharabah dalam bentuk uang atau alat tukar (aldananir dan al-darahim). Sementara, mereka berbeda pendapat jika modal yang

¹⁹ Sahilah Masarur Fatimah, 'Hubungan Filsafat Dan Agama Dalam Persepektif Ibnu Rusyd', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.1 (2020), 65–74 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.13787>>. h. 70

²⁰ *Ibid*, h. 323

diinvestasikan dalam bentuk barang (al-‘arud/al-sila’). Menurut Ibnu Rusyd, Imam Malik dengan jelas menyatakan bahwa akad al-qiradh (mudharabah) sah jika modal investasi menggunakan mata uang (al-dananir dan al-darahim) dan tidak boleh dalam bentuk barang (‘urud). mazhab Maliki lainnya membenarkan penggunaan barang sebagai modal dengan syarat investor meminta pekerja menjual barang itu terlebih dahulu dan menggunakan uang tunai hasil penjualan sebagai modal.

4) Bentuk Akad Mudharabah

Dalam fikih, dikenal banyak usaha dan transaksi yang berkaitan dengan aktifitas investasi sebagai upaya untuk mendapatkan laba yang halal bagi semua pihak. Dengan menggunakan modal dari shahib al-mal, seperti mudharabah, musyarakah, rahn, dan sebagainya. Dalam tulisannya, Ibnu Rusyd telah menyentuh perkara tersebut secara ringkas sebagaimana fuqaha lain dalam mazhab Maliki dan Syafi’i. Hanya fuqaha mazhab Hanafi telah menjelaskan dengan detail tentang peranan dan kebebasan yang bisa dimainkan oleh pekerja semasa mengoperasikan atau memutar modal shahib al-mal dan meletakkannya dalam kategori mudharabah muthlaqah (unlimited mudharabah) dan mudharabah muqayyadah (limited mudharabah).

Ibnu Rusyd menegaskan bahwa setiap usaha dari pemilik modal atau investor untuk menentukan atau membatasi aktifitas perputaran modal hanya akan menyusahkan dan menyempitkan peranan pekerja atau usahawan. Oleh karena itu, dapat dipahami manakala beliau membagi jenis akad al-mudharabah ke dalam dua jenis sebagaimana pemikiran mazhab Hanafi, walau ia sendiri bermazhab Maliki.

5) Pembiayaan dan Pembagian Untung-rugi

Dalam hal pembiayaan (expenses) “memutar” modal mudharabah seperti tempat tinggal, makan, minum dan ongkos perjalanan, Ibnu Rusyd menyatakan pendapat fuqaha terbagi ke dalam tiga pandangan:

1. Pendapat Imam Syafi’i, usahawan tidak perlu diberikan biaya kecuali atas izin dan sepengetahuan pemilik modal
2. Pendapat Ibrahim al-Nakha’i dan al-Hasan al-Basri, usahawan boleh diberikan biaya
3. Pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan mayoritas ulama usahawan berhak terhadap biaya hidup sehari-hari seperti pakaian dan makanan jika musafir. Mayoritas fuqaha termasuk Ibnu Rusyd menyepakati bahwa keuntungan yang diperoleh dalam akad mudharabah dibagi antara pemilik modal dan pekerja berdasarkan persetujuan bersama dengan prosentase 50:50, 70:30 dan sebagainya. Sebagaimana praktik yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam bertransaksi mudharabah dengan Khadijah binti Khuwaylid sebelum masa kenabian.

6) Fungsi Uang

Ariestoteles menyebutkan bahwa uang memiliki tiga fungsi yaitu: sebagai alat tukar, sebagai alat mengukur nilai dan sebagai cadangan di masa depan. Ibnu Rusyd menambah fungsi uang yang keempat yaitu sebagai alat simpanan daya beli konsumen, hal tersebut menekankan bahwa uang dapat digunakan kapan saja oleh konsumen untuk membeli kebutuhan hidup. Disisi lain Ibnu Rusyd membantah pemikiran dari Ariestoteles mengenai teori uang yang mengatakan bahwa nilai uang tetap. Alasan yang dikemukakan Ibnu Rusyd terkait dengan masalah ini adalah uang berfungsi sebagai alat untuk mengukur nilai, maka sebagai alat pengukur, nilai uang itu tetap. Ibnu Rusyd menegaskan bahwa fungsi uang sebagai cadangan untuk konsumsi di masa yang akan datang, maka perubahan pada nilai uang tersebut niscaya tidak adil.²¹

Kontribusi Pemikiran Ibnu Rusyd Terhadap Ekonomi Islam

²¹ *Ibid*, h. 325

Ibnu Rusyd melakukan upaya mendamaikan agama dengan filsafat melebihi upaya yang dilakukan oleh para filosof muslim seperti al-Kindi, al-Farabi dan lain-lain. Perumusan Ibnu Rusyd merupakan perpaduan utuh kebenaran agama dan filsafat disertai argument yang kokoh, dan sepenuhnya berangkat dari ajaran Islam. Ibnu Rusyd telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pengembangan pemikiran Islam atau filsafat Islam di dunia Islam Barat dan memberikan sumbangsih tersendiri terhadap bidang pengetahuan baik di dunia Islam Timur maupun Islam Barat. Hukum sebab akibat dalam gejala alam dan sosial dikembangkan menjadi hukum ekonomi *demand* dan *supply* oleh ilmuwan berikutnya. Semakin tinggi tingkatan makhluk hidup kata Ibnu Rusyd semakin tinggi pula berbagai macam kegiatan (termasuk konsumsi dan produksi).

Pemikiran Ibnu Rusyd di bidang ekonomi syariah saat ini masih terasa relevan sepanjang zaman, karena kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya ditentukan oleh kualitas pemimpin ataupun bentuk pemerintahan, hawa nafsu dalam menumpuk harta oleh para penyelenggara Negara akan membuat masyarakat menderita, utamanya secara ekonomi, tetapi yang lebih ditekankan Ibnu Rusyd adalah sebaiknya seorang pemimpin harus memimpin dengan benar dan adil sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai.

SIMPULAN

Ibnu Rusyd seorang cendekiawan Muslim dan filsuf yang disegani, telah memberikan sumbangan pemikiran yang amat besar terhadap perkembangan ilmu bidang ekonomi Islam. Utamanya dalam pembahasan akad mudharabah secara khusus, dan bidang kajian fikih muamalah secara umum. Sebagaimana tertuang dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, walaupun dalam diskursus yang cukup ringkas dalam perspektif perbandingan mazhab fikih.

Sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh ulama dari kalangan Hanafi, seperti al-Sarakhsi dalam kitabnya al-Mabsut. Sumbangan pemikiran dan kontribusi Ibnu Rusyd ini sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan sektor keuangan dan Ekonomi Islam atau sektor muamalah secara umum, jika dikaitkan dengan implementasinya dalam negara Islam yang sedang menggeliat seperti Indonesia, sistem ini akan menjadi rujukan bagi negara-negara non Muslim lainnya, dan akan berlaku secara global.

Referensi

- Abror, Amaanulloh, 'Pemikiran Ibnu Rusyd Tentang Pendidikan Dan Relevansinya Dengan Dunia Kontemporer', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 10.2 (2021), 128–40 <<https://doi.org/10.24090/jimrf.v10i2.4802>>
- Azharsyah, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021)
- Aziz, Abdul, *Dasar Dasar Ekonomi Islam, Rajawali Pers* (Jakarta: Pustaka Elsi, 2015), XII <<https://osf.io/preprints/inarxiv/z62ut/>>
- DEMİRTÜRK, Muhammet Fatih, 'Bidâyetü'l-Müctehid Bağlamında İbn Rüşd'ün (Öl. 595/1198) Hadisçi- Liği ve Hadislerle İlgili Değerlendirmeleri?', *Amasya Theology Journal*, June, 2023, 497–526
- Fatimah, Sahilah Masarur, 'Hubungan Filsafat Dan Agama Dalam Persepektif Ibnu Rusyd', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.1 (2020), 65–74 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.13787>>
- Fitriana, Rossi Delta, 'Ibnu Rusyd (Averroisme) Dan Pengaruhnya Dibrarat', *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 7.1 (2018), 15 <<https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i1.1584>>
- Ibad, Muslikhul, and Ahmad Dwi Nur Khalim, 'Epistemologi Ibnu Rusyd (Telaah Relasi

- Wahyu Dan Rasio)', *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 14.1 (2022), 80–92 <<https://doi.org/10.37252/annur.v14i1.226>>
- Ibrahim. Andi, Alang. Asrul Haq, dkk, *Metodologi Penelitian*, Depok : Gunadarma Ilmu, 2018
- Janssens, Jules, *Ibn Taymiyya on Ibn Rushd in the Dar' Ta'arud. Al-'aql Wa-l-Naql (with Special Attention to His Quotations of Ibn Rushd's Tahāfut Al-Tahāfut), Contextualizing Premodern-Philosophy*, 1st edn (London: Routledge, 2023)
- Kholis, Nur, 'Rasionalisme Islam Klasik Dalam Pemikiran Ibnu Rusyd', *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 19.1 (2017), 1 <<https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1740>>
- Ngazizah, Dhaoul, and Kholid Mawardi, 'Integrasi Filsafat Dan Agama Dalam Perspektif Ibnu Rusyd', *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8.1 (2022), 588–95 <<https://doi.org/10.58258/jime.v8i1.2746>>
- Pridandi, Pirhad, 'Argumentasi Ibnu Rusyd Tentang Eskatologi', *Jurnal Riset Agama*, 3.1 (2023), 222–34 <<https://doi.org/10.15575/jra.v3i1.20411>>
- Qayum, Abdul. Nurhalim, Asep. Dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2021
- Shobibul Ulum, A.R, *Ibnu Rusyd Api Islam dari Andalusia*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. 2018
- Supriadi dan Husni Thamrin, *Pemikiran Ibnu Rusyd Tentang Ekonomi Islam*, (JURNAL TAMADDUN UMMAH Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai) Tamaddun Ummah, Vol 1 No. 2
- Susanti, Fitria Rika, and Surma Hayani, 'Pemikiran Filosofis Ibnu Rusyd Tentang Eskatlogi (Kajian Tentang Kehidupan Di Akhirat)', 20.1 (2021), 15–29 <<https://doi.org/10.18592/jiiu.v>>
- Syarif, Para Filosof Muslim, Bandung :Mizan,1996
- Yamani, Gasim, 'IBN RUSYD (Kritik Terhadap Al-Gazali Dan Pengaruhnya Di Eropa)', *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1.2 (2021), 79–87 <<https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss2.31>>